

3-31-2022

Akibat Hukum Pembuatan Salinan Yang Berbeda Dengan Minuta Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20 /PDT.G/2017/PN JKT-SEL

Rifki Zhaputra Ilham
rifki.zhaputra@yahoo.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Ilham, Rifki Zhaputra (2022) "Akibat Hukum Pembuatan Salinan Yang Berbeda Dengan Minuta Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20 /PDT.G/2017/PN JKT-SEL," *Indonesian Notary*. Vol. 4, Article 39.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/39>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Notary by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Akibat Hukum Pembuatan Salinan Yang Berbeda Dengan Minuta Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20 /PDT.G/2017/PN JKT-SEL

Cover Page Footnote

Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Salim, H.S. Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm.33. Made Ciria Angga Mahendra, Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta yang Dibuat Notaris, *ActaComitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2 Agustus 2019, h. 227 - 236 H budi Untung, 2002, *Visi Global Notaris*, Yogyakarta, Hal. 43-44 A.A Andi prajitno, 2010, *Apa Dan Siapa Notaris Indonesia?*, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya, Hal. 92 Lihat Pasal 3 angka 4 Perubahan Kode Etik Notaris konggres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015. R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 176. Habib Adjie, hlm. 47. Indonesia, Undang-Undang Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 2. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Putusan No.20/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, hlm. 40. Ibid, hal 53. Vanggy Poli, dkk. Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata. *Lex Privatum* Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021, hlm. 124. Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.33. 2003. Djoko Sukisno. "Pengambilan Foto Copi Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris". *Mimbar Hukum* Vol. 20, Nomor 1, (Februari 2008), hlm. 55-56. Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 166. Rusdianto Sesung, dkk, *Hukum dan Politik ...*, (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2017), hlm. 33. Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris Habib Adjie, *Hukum Notaris Di Indonesia*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), hlm. 5. Ibid, hlm. 201. Djoko Soepadmo, *Teknik Pembuatan Akta ...*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996), hlm. 56. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum ...*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 13. Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Putusan No.20/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, hlm. 38 Putusan No.20/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, hlm. 29 Putusan No.20/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, hlm. 43 Putusan No.20/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, hlm. 46. Putusan No.20/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, hlm. 26. Indonesia, Putusan No.20/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, hlm. 40.

**AKIBAT HUKUM PEMBUATAN SALINAN YANG BERBEDA
DENGAN MINUTA BERDASARKAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 20 /PDT.G/2017/PN JKT-SEL**

Rifki Zhaputra Ilham, Siti Hajati Hoesin, Mohamad Fajri Mekka Putra

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

ABSTRAK

Bermula dari Tn. RS yang menuntut Ny. EH selaku notaris bahwa salinan akta yang dibuat oleh Ny. EH memiliki perbedaan dengan minuta akta sehingga dianggap merugikan penghadap. Tn. RS mengajukan tuntutan beberapa kali hingga kasus ini dianggap *ne bis in idem*. Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak yang salinan aktanya tidak sesuai dengan minuta dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20 /Pdt.G/2017/Pn Jkt-Sel dan menganalisis perbuatan notaris yang membuat salinan akta berbeda dengan minuta serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder dengan menggunakan putusan pengadilan sebagai objek kajian. Selain itu digunakan juga pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan ditetapkannya data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian artikel ini menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum kepada Pemilik hak yang dalam kasus ini merupakan penggugat, diberikan hak-haknya untuk menuntut dan menyampaikan gugatan serta dalil-dalil yang ingin disampaikan berdasarkan barang bukti yang telah disiapkan. Pemilik hak juga diberikan haknya untuk menuntut ganti rugi yang diinginkan sesuai dengan besar kerugian yang dialami. (2) Kesalahan yang terjadi dalam pembuatan akta merupakan kesalahan substansial, sehingga notaris bertanggung jawab dengan adanya sanksi penyerahan wewenang kepada notaris pengganti, serta pemberhentian selama waktu yang ditentukan. Penghadap perlu mengetahui hak yang dimiliki dan notaris wajib menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Kata kunci : *minuta akta, salinan akta, notaris, akibat hukum.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kepastian, keamanan, dan perlindungan hukum, yang inti kebenaran dan keadilan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum penting untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan kepentingan-kepentingan yang seringkali bertentangan. Akibatnya, hukum harus dapat memasukkannya untuk menghilangkan konflik kepentingan semaksimal mungkin. Bukti tertulis yang otentik yang menjelaskan keadaan, peristiwa, atau kegiatan hukum yang dilakukan melalui jabatan tertentu diperlukan guna menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Notaris ialah pejabat umum yang memiliki tanggung jawab mendirikan akta autentik dan mempunyai kewenangan lain yang kemudiandinyatakan dalam Undang-

undang.¹ Notaris memiliki peranan yang sangat penting bagi aktivitas hukum, khususnya pada bidang keperdataan karena Notaris sebagai seorang pejabat umum memiliki kekuasaan untuk mendirikan akta autentik, maupun tugas dan kewenangan lainnya.²

Notaris adalah kantor kepercayaan. Hal ini mengandung pengertian bahwa notaris dalam melaksanakan tugasnya bisa dipercaya dan karena kedudukan Notaris merupakan kedudukan amanah dan orang-orang yang melaksanakan tugasnya dan juga bisa dipercaya, hal itu mendukung satu sama lain. Maka, saat melaksanakan tugas jabatannya, Notaris memiliki keharusan untuk menjaga dan tidak menyebarkan segala sesuatu tentang akta yang dibuat dan segala hal yang didapatkan untuk penciptaan akta tersebut sesuai dengan sumpah dan janji jabatan.

Notaris pada melaksanakan tugasnya dan wewenangnya harus berpedoman pada peraturan yang ada, apabila melanggar peraturan yang ada bias memunculkan hal merugikan bagi yang datang pada Notaris. Kesalahan dan kelalaian atau perbuatan kesengajaan yang sudah dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya, dapat mengakibatkan dibuatnya akta. Akta menjadi batal demi hukum (*vanreachtwegenietig*) dan batalnya akta (*vernietigbaar*) sehingga akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan, hal ini mengakibatkan notaris yang bersangkutan wajib membayar kerugian.³

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum bias diperhatikan dari kekuasaan yang dipunyainya, dimana kewenangan tersebut belum pernah diserahkan pada pejabat lain. Selama kewenangan tersebut tidak dimiliki oleh pejabat selain notaris, maka dapat dikatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan ketentuan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dikehendaki. dicantumkan/diisi dalam suatu akta autentik. Pejabat yang diberi wewenang selain notaris adalah:⁴

1. Konsul;
2. Kepala daerah yang sudah ditentukan oleh kementerian kehakiman,
3. Notaris yang telah diubah;
4. Juru sita pada pengadilan negeri, dan
5. Pegawai kantor catatan sipil. Sebagai seorang profesional, seorang notaris harus menjalankan jabatannya berdasarkan aturan dan kode etik yang berlaku.⁵

Notaris diwajibkan untuk dapat dipercaya, jujur, teliti, independen, tidak memihak dan mempertahankan kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Ketentuan dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris juga merupakan kewajiban bagi Notaris dalam melaksanakan jabatannya yaitu Notaris dituntut untuk berperilaku jujur, independen, tidak memihak, amanah, hati-hati, penuh tanggung jawab,

¹ Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

² Salim, H.S. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm.33.

³ Made Ciria Angga Mahendra, *Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta yang Dibuat Notaris*, ActaComitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 2 Agustus 2019, h. 227 - 236

⁴ H budi Untung, 2002, *Visi Global Notaris*, Yogyakarta, Hal. 43-44

⁵ A.A Andi prajitno, 2010, *Apa Dan Siapa Notaris Indonesia?*, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya, Hal. 92

berlandaskan peraturan perundang-undangan. dan isi sumpah jabatan notaris.⁶ Jika ada kesalahan dalam pembuatan akta yang substantif atau non-substantif dalam risalah akta, maka apabila akta yang salah diketahui sebelum risalah akta ditandatangani, risalah akta tersebut masih dapat segera dibetulkan dengan melaksanakan renvoi sebagaimana diatur dalam UUJNP. Mengenai kelalaian tersebut, dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP).

Notaris yang sudah terbukti membuat kesalahan pada minuta akta dan memenuhi segala unsur melakukan perbuatan hukum, maka atas dasar itu notaris dapat dituntut sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara.

Kewenangan notaris dituangkan dalam Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2014, yaitu:

- 1) Notaris memiliki kewajiban serta kewenangan membuat akta autentik yang berlandaskan adanya tindakan, perjanjian, dan kepastian yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, dan/atau yang diinginkan oleh pihak yang mempunyai kepentingan (penghadap) guna di kemukakan kepentingannya pada akta autentik, memastikan kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan akta, yang kesemuanya itu selama penciptaan akta itu tidak dilimpahkan atau pengecualian pada pejabat lain atau individu yang berbeda yang ditentukan oleh undang-undang.

2) Berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2014, tanggung jawab serta kewenangan yang paling penting yang dimiliki oleh seorang pejabat notaris ialah menciptakan akta autentik dengan batas bahwa undang-undang sudah mengontrol pejabat lain guna menciptakan akta tanpa kecuali, bahwa Notaris wajib menciptakan akta tentang segala tindakan, perjanjian dan ketetapan yang disyaratkan oleh peraturan umum atau sesuai dengan keinginan para pihak, berkaitan dengan subyek suatu badan hukum (baik orang atau badan hukum), yang untuk kepentingannya dibuat atau dikehendaki akta itu, sehubungan dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatannya,

Perbuatan ini berselisih dengan kewajiban Notaris dalam menjalankan tugasnya. Melanggar hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum, yang disebut dengan hak subyektif ialah wewenang khusus individu yang diakui oleh undang-undang, wewenang itu diserahkan padanya guna membela kepentingannya.

Salinan akta merupakan turunan dan bagian yang tidak bisa lepas dari minuta akta, keduanya merupakan seperangkat dan harus dibuat dengan bunyi yang sama pula. Hal ini diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa rangkap akta adalah duplikat kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah duplikat akta itu dicantumkan ungkapan "diberikan sebagai rangkap yang bunyinya serupa". Sedangkan risalah akta atau risalah adalah akta pertama yang disahkan oleh para penghadap, saksi dan akuntan publik dan disimpan dalam arsip resmi yang sah (bukan rangkap atau kutipan dan selanjutnya bukan *grosse*).⁷

Akta asli yang ditandatangani oleh para penghadap, saksi, dan Notaris dan disimpan dalam arsip Notaris dikenal dengan Minuta (minit), dan bukan merupakan salinan (turunan) atau kutipan, juga bukan merupakan akta *grosse*.⁸ Kutipan adalah derivasi yang tidak lengkap

⁶Lihat Pasal 3 angka 4 Perubahan Kode Etik Notaris kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.

⁷R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 176.

⁸Habib Adjie, hlm. 47.

dari kata-kata tertentu karena merupakan turunan dari beberapa kata. Isi akta dicantumkan dalam Berita Acara Akta, dan dicantumkan sebagai kutipan pada penutup akta yang dicetak.

Akta yang dibuat sebagai risalah akta, seorang Notaris sekaligus berkewajiban guna menciptakan, membuat pernyataan, akta dan pelaksanaan atau pelaksanaan akta tersebut kepada orang-orang yang langsung tertarik dengan akta tersebut tanpa ukuran jumlah, kutipan akta tersebut. , selain grosse akta dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Notaris hanya dapat menerbitkan 1 (satu) grosse akta pokok kepada orang-orang yang berkepentingan langsung dengan akta tersebut, sedangkan grosse akta kedua dan sejak saat itu hanya kepada orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung terhadap akta yang bergantung pada jaminan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Tanggung jawab sebagai seorang pejabat umum (*openbaar ambtenaar*), notaris berhak dan mempunyai kewenangan untuk mendirikan akta autentik. Selain dalam upayanya untuk mencukupi syarat yang sudah ditetapkan undang-undang supaya menjadi akta autentik, seorang pejabat notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut harus menjalankan seluruh tugasnya dengan penuh profesionalitas.

Mengenai kewajiban notaris guna melahirkan grosse akta, duplikat akta atau kutipan akta berlandaskan minuta yang ditetapkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dan tentang pentingnya duplikat akta yang sebenarnya diatur tambahan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa rangkap akta merupakan rangkap kata demi kata dari keseluruhan akta dan pada bagian bawah duplikat akta diberikan ungkapan sebagai duplikat dari suatu akta yang serupa bentuknya,⁹

Berdasar pada pengertian ini, khususnya dalam hal kalimat-kalimat berlandaskan protokoler dan ditunjukkan dalam pembuatan pasal sebagai salinan yang memiliki isi serupa, notaris wajib memunculkan salinan sesudah akta diciptakan dan isi salinan wajib serupa dengan minuta tanpa ada yang beda. Kecuali, bagian akhir akta wajib memuat kalimat sebagai transkrip dengan isi yang serupa dan cumatanda tangan notaris yang menciptakan akta tersebut.

1. Demikian pula dicabutnya keabsahan suatu akta atau akta notaris, dan juga dihilangkannya perbuatan-perbuatan halal yang terkandung di dalamnya, ini merupakan suatu pembuktian yang sah yang secara hukum perlu dinyatakan dalam suatu akta yang sah. Contohnya: akta pendirian PT.
2. Musnahnya keabsahan akta aslinya, tetapi akta notaris itu tidak batal dan kegiatan-kegiatan sah yang terkandung didalamnya tidak dibatalkan. Hal ini terjadi dalam kegiatan-kegiatan yang halal yang secara hukum tidak perlu dinyatakan dalam suatu akta yang benar, namun perkumpulan-perkumpulan tersebut memerlukan kegiatan-kegiatan yang sah itu harus dibuktikan dengan suatu akta autentik, sehingga bisadidapatkan suatu bukti yang kuat.
3. Akta itu benar-benar mempunyai keabsahan (akta notaris batal) atau kegiatan halal yang terkandung didalamnya batal. Maka terjadi dengan asumsi rincian pengaturan tidak terpenuhi atau ada ketidaksempurnaan esensial dalam hak istimewa yang menjadi objek perjanjian. Misalnya, perdagangan dilaksanakan dengan bukti fiktif.

Kecerobohan Notaris karena kecerobohannya bukanlah alasan utama di balik pencabutan akta Notaris melalui pilihan pengadilan, meskipun dengan kesalahan dan pengecualian Notaris, goresan akta Notaris juga dapat disebabkan oleh kesalahan. dan kekhilafan para penghadap yang mengikatkan diri dalam akta Notaris, kesalahan dan pengecualian kedua pemain tersebut hanya sebagai salah satu majelis yang menimbulkan atau munculnya gugatan atau perkara dari salah satu majelis terhadap pencipta akta.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang* Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Tuntutan yang dilakukan oleh pemilik hak terhadap minuta dan salinan akta biasanya disebabkan karena adanya kerugian materiel maupun im-materiel yang dialami pemilik hak sehingga merasa dirugikan. Pemilik hak yang tidak terima atas kerugian yang dialami mendapatkan perlindungan hukum dan bisa menuntut haknya karena notaris terikat dengan Undang-undang Jabatan Notaris yang menyebabkan notaris wajib menyiapkan salinan akta yang mempunyaikeseluruhan yang serupadengan minuta akta.

Kelalaian notaris yang menyebabkan kesalahan dalam pembuatan akta seperti perbedaan bunyi atau isi, dikenakan sanksi sesuai dengan ukuran pelanggaran yang dilaksanakan. Mulai dari denda berupa uang ganti rugi terhadap penghadap, hingga notaris dicabut hak dan kewenangannya dalam waktu yang ditentukan dan tanggung jawabnya diberikan kepada notaris pengganti sementara maupun dicabut secara permanen. Akta yang dibuat oleh Notaris yaitu akta autentik memiliki kekuatan alat bukti yang sempurna yang kekuatan hukumnya jauh dengan akta di bawah tangan.

Akta yang diciptakan oleh notaris dipakai sebagai alat bukti atas perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih sehingga terdapat kekuatan hukum yang mengikat masing-masing pihak. Jika ada pihak yang melanggar, maka pihak yang merasa dirugikan diberikan haknya untuk menuntut atas perjanjian yang dilanggar. Alasannya karena tentu pihak yang dirugikan dapat mengalami kerugian secara materiel ataupun im-materiel. Berdasar pada hal tersebut, terdapat banyak kasus tuntutan terhadap pihak yang melanggar perjanjian maupun kepada notaris yang dianggap melaksanakan kecerobohan dalam penciptaan akta sehingga merugikan pihak tersebut. Jika tuntutannya diterima, maka notaris sebagai pembuat akta akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Kasus seperti ini salah satunya dapat dicermati dalam Putusan No. 20 /Pdt.G/2017/PN Jkt-Sel.

Berawal dari Tn. RS yang menemukan perbedaan penulisan pada salinan akta dengan minuta akta yang dikeluarkan oleh Ny. EH selaku notaris yang membuat salinan akta tersebut. Oleh sebab itu, Tn. RS mengajukan tuntutan dan mengajukan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami. Tn. RS mengajukan tuntutan berulang kali namun ditolak hingga tuntutannya dinyatakan *ne bis in idem*.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, diperlukan adanya penelitian guna mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan sebab adanya perbedaan penulisan antara salinan akta dan minuta akta terhadap notaris sebagai pembuat minuta dan salinan akta, dan penggugat sebagai pemilik hak atas minuta akta dan salinan akta yang telah merasa dirugikan atas kelalaian notaris pembuat akta tersebut. Oleh karena itu, penelitian berupa artikel ini mengangkat judul “Akibat Hukum Pembuatan Salinan Yang Berbeda Dengan Minuta Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20 /Pdt.G/2017/PN Jkt-Sel”.

1.1 METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif, yang dimaksud dengan Penelitian Hukum Normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang dilakukan untuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode ini dengantujuan guna mengetahui suatu permasalahan hukum, maka digunakannlah analisa yang berdasar pada norma-norma hukum yang berlaku, maka dalam hal ini penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan nomor No. 20 /Pdt.G/2017/PN Jkt-Sel.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Data Sekunder dimana data tersebut diperoleh dari kepustakaan. Sumber dari data sekunder digunakan untuk mendapatkan teori

dan konsep penelitian untuk menemukan hasil dari rumusan masalah. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu antara lain buku, artikel jurnal, dan tesis. Tipologi penelitian yang dipakaipada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis ini adalah guna menggambarkan, mengklarifikasi, dan menyelidiki masalah dari setiap temuan informasi, baik yang penting maupun tambahan. Dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analisis tersebut. Penelitian ini menganalisis putusan sesuai dengan tujuan penelitian atau rumusan masalah.

Sumber data dari pemeriksaan ini akan memanfaatkan data sekunder. Data sekunder ialah informasi yang didapati dari konsekuensi audit penulisan atau survei terhadap karya sastra atau bahan pustaka yang berbeda yang diidentifikasi dengan masalah penelitian atau bahan yang sering disinggung sebagai bahan yang sah. Data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) yang didapati dari bahan hukum sekunder. Prosedur pengumpulan data yang dipakai analis adalah studi kepustakaan. *Library Research* akan menjadi penelitian yang dipimpin dengan menginspeksi bahan pustaka untuk mendapatkan informasi opsional seperti buku, baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel baik yang diambil dari media cetak maupun elektronik, laporan pemerintah. menghitung pedoman hukum.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran keterangan tambahan sebagai bahan syariat esensial (pedoman hukum), bahan harakat pilihan (tulisan, laporan penelitian, makalah, karya logika yang tersebar di majalah logika), dan bahan syariat tersier (referensi kata bahasa Indonesia, rujukan kata halal, buku referensi, informasi terukur, dan sebagainya) yang berkaitan dengan masalah ini. Inti dari hasil kajian studi dokumen kemudian disajikan dengan menggunakan hasil kegiatan evaluasi. Tujuan dan metode dokumentasi ini adalah untuk mencari ide, teori, pandangan, atau penemuan yang relevan dengan topik kajian.

2. PEMBAHASAN

2.1 Bentuk Perlindungan Hukum

Notaris yang layak sebagaimana ditunjukkan oleh Stb 1860 No. 3 (dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris/PJN) yang selanjutnya diberhentikan dan diganti dengan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat publik, khususnya kewenangan yang disetujui untuk menciptakan akta yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Pejabat hukum sebagai penguasa terbuka mempunyai kekuasaan yang luar biasa, khususnya untuk membuat alat bukti yang ideal sebagaimana disinggung dalam Pasal 1870 KUHPerdata, dalam pengaturan itu dinyatakan bahwa suatu akta yang nyata merupakan alat bukti yang ideal bagi kedua pelaku.

Alasan filosofis lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah karena pengakuan atas pernyataan keyakinan yang sah, permohonan dan jaminan yang sah yang dilandasi keadilan dan kebenaran berdasarkan akta yang diciptakannya. Pejabat hukum harus memiliki pilihan untuk memberikan kepastian yang sah kepada individu yang memanfaatkan administrasi Notaris¹⁰

Produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris berupa akta yang bersifat autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana pengertian akta autentik yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Untuk mencukupi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang supaya suatu akta menjadi autentik, seorang notaris dalam menjalankan tugasnya wajib mencukupi syarat-syarat dalam Pasal 1868 KUHPerdata.

¹⁰Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 2.

Pentingnya Kode Etik Notaris adalah untuk mendukung dan menghormati harkat dan martabat Jabatan Notaris itu sendiri. Untuk memenuhi keautentikan akta Notaris dan untuk menghindari perselisihan yang timbul dari kesalahan tata cara pembuatan akta, maka telah diatur UUJN dan Kode Etik Notaris, sepanjang dipatuhi dan dilaksanakan oleh pejabat Notaris.

Akta otentik berguna sebagai memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan perlindungan hukum bagi yang mempunyai kepentingan dalam pembuatan akta tersebut. Para pihak yang membuat akta mendapatkan salinan akta dari Notaris yang membentuk akta tersebut. Salinan akta wajib memiliki bunyi yang sama agar tidak ada kesalahan substansi dalam minuta akta atau salinan akta yang menimbulkan masalah di kemudian hari. Masalah timbul karena salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan dengan adanya kesalahan dalam pembuatan berita acara atau salinan akta.

Notaris dalam membuat sebuah minuta akta tentu tidak lepas dari kecerobohan atau kesalahan yang berdampak pada kemalangan. Perbuatan semacam ini disebut maladministrasi. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menjelaskan pengertian mal-organisasi, khususnya unjuk rasa yang tidak sah, melampaui batas, tidak menggunakan wewenang yang ditunjukkan dengan penugasannya, mengingat kecerobohan atau penyelenggaraan hukum. komitmen untuk manajer negara bagian dan pemerintah membawa kemalangan. bahan. serta tidak relevan dengan masyarakat dan individu.¹¹

Kehadiran pejabat hukum sebagai pengamat, dengan asumsi terkait dengan situasinya di bidang hukum yang memiliki hak istimewa untuk membantu kelancaran siklus hukum, termasuk interaksi hukum, tidak akan menjadi masalah. Dengan demikian, wajar jika seorang pejabat hukum bertindak sebagai pengamat dalam suatu siklus hukum. Selanjutnya, seorang akuntan publik dalam menyelesaikan kedudukannya sebagai pejabat publik, serta mengidentifikasi diri dengan pedoman jabatan, juga diidentikkan dengan sumpah jabatan yang diucapkannya ketika ia ditunjuk sebagai pejabat hukum dimana akuntan publik berkewajiban guna mempertahankan substansi akta dan data yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yang berbunyi:

“saya akan merahasiakan substansi akta dan data yang didapat dalam melaksanakan jabatan saya”.

Selain itu, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P ditegaskan bahwa dalam menyelesaikan jabatannya Notaris wajib menyimpan seluruh hal tentang akta yang diciptakannya dan semua data yang didapati untuk penciptaan akta tersebut sesuai dengan yang bersangkutan. sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menetapkan lain. Selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (1) UUJN-P dijelaskan bahwa, Notaris hanya bisamenyerahkan, memperlihatkan, atau menginformasikan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Akta, kepada orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung. dalam Akta, ahli waris, atau orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Akta. mendapatkan hak, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Fitzgerald mengklarifikasi hipotesis Salmond tentang jaminan yang sah bahwa undang-undang berencana untuk memasukkan dan mengatur kepentingan yang berbeda di arena publik dengan alasan bahwa pada jam sibuk kemacetan kepentingan, jaminan kepentingan tertentu harus diselesaikan dengan membatasi kepentingan yang berbeda dari pertemuan yang berbeda. Kepentingan yang sah adalah untuk mengawasi kebebasan dan kepentingan dasar, sehingga

¹¹Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

hukum memiliki kekuatan terbesar untuk memutuskan kepentingan manusia yang harus dikendalikan dan dijamin.

Perlindungan hukum yang sah wajib melalui beberapa jenjang, khususnya jaminan yang sah yang lahir dari pengaturan yang sah dan semua pedoman yang sah yang dipersembahkan oleh daerah yang pada dasarnya adalah pengaturan daerah guna mengelola keterkaitan sosial antara individu daerah setempat dan antara masyarakat dengan masyarakat. otoritas publik yang dipandang sebagai delegasi. kepentingan daerah setempat.

Mal praktek administrasi dapat terjadi dalam hal terjadi kesalahan penulisan dalam suatu akta seperti membuat kesalahan tanda baca pada akta yang berbeda. Hal ini bisakejadian karena adanya kesalahan dalam pembentukan akta autentik. Adanya kesalahan-kesalahan tersebut bisadigolongkan sebagai malpraktik administrasi yang menyebabkan cacat substansi dari akta yang dibentuk.

Kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20//Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel juga mengaitkan hal yang serupa. Terdapat adanya perbedaan penulisan antara minuta akta dan salinan akta sehingga menjadi bahan tuntutan oleh pihak yang merasa dirugikan. Adapun kutipannya sebagai berikut;

Kasus diawali dengan adanya perjanjian yang melibatkan orang tua penggugat dengan Bank Pembangunan Daerah. Penggugat dianggap telah melanggar perjanjian dengan enggan membayar angsuran dari pinjaman orang tuanya yang telah meninggal sehingga penggugat sebagai ahli waris berkewajiban untuk melanjutkan tanggung jawab dari perjanjian tersebut.

Penggugat kemudian menemukan fakta adanya perbedaan penulisan antara minuta akta dan salinan akta sehingga berusaha menggugat notaris yang turut bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Penggugat menuntut permohonan maaf secara tertulis dan uang ganti rugi sebesar Rp. 45.000.000,- dengan perincian sebagai berikut.

1. Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengganti kerugian atas biaya, waktu, dan tenaga/pikiran yang dikeluarkan Penggugat mengurus perkara perdata ini sampai putusan perkara perdata ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengganti biaya transportasi yang dikeluarkan Penggugat mengurus perkara perdata ini;
3. Uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk mengganti kerugian atas biaya, waktu, dan tenaga/pikiran yang dikeluarkan Penggugat mengurus perkara yang terkait dengan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat
4. Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk mengganti biaya transportasi yang dikeluarkan Penggugat mengurus perkara di Majelis Pengawas Notaris.

Penggugat merasa mengalami kerugian im-materiel karena penggugat merasa sangat terganggu atau merasa sangat tidak nyaman yang ditimbulkan oleh Tergugat.

Pertimbangan dalam Putusan MPWN itu sangat tidak masuk akal sebab hanya karena kesalahan yang tidak substansial (kesalahan penulisan) dan tidak merubah substansi Akta Perjanjian, namun dengan enteng menarik kesimpulan sebagaimana dalam amarnya tersebut;

Undang-undang menyerahkan hak kepada setiap orang guna mengajukan gugatan kepada siapapun juga, sepanjang gugatan itu dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Sebaliknya, dalam hal gugatan itu tidak berdasar dan beralasan hukum namun tetap dipaksakan, maka tindakan itu tidak hanya menyerang kepentingan pihak yang digugat tapi juga tindakan yang telah melampaui batas. Untuk alasan itulah, gugatan rekonsvansi aquo diajukan. Pihak Penggugat menyatakan bahwa berdasar fakta hukum, gugatan konvensi

Tergugat tidak beralasan hukum dan/atau tanpa bersandarkan hukum sebab tidak didukung oleh fakta yang benar sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat.

Selama proses persidangan, penggugat terus menyatakan dalil-dalil yang tidak dapat diterima dan dianggap penggugat merasa putus asa dengan hasil yang didapatkan pada putusan dari sidang-sidang sebelumnya. Jadi, tidak berdasar dan beralasan apabila hanya karena kesalahan yang tidak substansial (kesalahan penulisan) dan tidak merubah substansi Akta Perjanjian (*vide A. Fakta Hukum Terkait Gugatan Penggugat*), kemudian disebut tindakan yang tidak jujur. Atau meminjam asumsi Penggugat disebut “dugaan adanya unsur pidana”; Oleh karenanya, dalil ini patut ditolak. Notaris sebagai Turut Tergugat pada kasus ini membantah keras dalil gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh), yang mendalilkan Putusan MPPN sangat mengada-ada dengan alasan diktum keempat Putusan MPPN tidak dapat diterima akal sehat, oleh karena dalil demikian itu adalah dalil yang sangat aneh, tidak berkualitas dan *overbodig*;

Kemudian putusan yang tidak dapat diterima oleh penggugat tersebut kembali menyatakan dalil bahwa;

“pada pokoknya mempersoalkan penulisan “Menteri Hukum dan HAM”, yang menurut Penggugat seharusnya “Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia”, sehingga karena itulah dengan rasa percaya diri, Penggugat menyatakan Putusan MPPN tidak dapat diterima akal sehat; Penulisan “Menteri Hukum dan HAM dalam Putusan MPPN” yang ditulis secara tidak lengkap alias disingkat bukanlah hal prinsip yang perlu diperdebatkan. Saran Turut Tergugat kepada Penggugat untuk menyampaikan saja soalannya itu kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. dan bukan untuk diperdebatkan dalam forum yang mulia ini;”¹²

Dalil dari pihak penggugat seluruhnya ditolak dengan alasan dalil ini tidak jelas maksudnya, baik dalam artikulasinya maupun substansinya. Sehingga dikategorikan sebagai dalil asuntif;

Semua dalil Penggugat sangat bertentangan dengan fakta hukum persidangan dalam pokok perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena seharusnya Penggugat memahami makna dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan putusan *Judex Facti* tidak berselisih dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak. Terdapat banyak kejanggalan dalam proses pengadilan terhadap notaris Ny.EH. Penggugat sebagai pemilik hak terus menuntut ganti rugi berupa uang dengan menyudutkan Turut Tergugat sehingga penggugat dianggap melakukan pemerasan dengan menuntut pembayaran uang paksa.

Pembedaan yang dimaksud di atas penting dilakukan dengan memberikan penegasan meskipun apa yang diharapkan (*tegenbewijs*) dari substansi akta, realitas substansi akta kuasa (*ambtelijk akte*) tidak bisa diganggu gugat, selain dengan menuding bahwa akta adalah palsu, sedangkan substansi akta pihak dapat digugat, tanpa menjelaskan bahwa akta tersebut adalah akta palsu dengan menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan dari perkumpulan yang berkaitan digambarkan dengan kenyataan di dalam akta tersebut, namun data tersebut tidak benar, menyiratkan bahwa data yang diberikan adalah mengetahui sebaliknya¹³.

Penggugat kembali mengajukan gugatan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, namun karena materi eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada dasarnya sama, maka Pengadilan akan

¹²Putusan No.20/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, hlm. 40.

¹³*Ibid*, hal 53.

mempertimbangkan secara bersama-sama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan turut Tergugat.

Materi pokok gugatan Penggugat yang disidangkan sekarang ini telah beberapa kali diajukan gugatan di Pengadilan lain dengan objek yang sama, dan termasuk Penggugat telah mengajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena gugatan Penggugat telah diputus oleh Pengadilan lain dan pengadilan Tata Usaha Negara dan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 09/B/Mj.PPN/XII/2014/2014 telah menjatuhkan pada tanggal 23 Desember 2014, maka gugatan Penggugat telah *nebis in idem*.

Menurut majelis eksepsi, bahan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan rekan Tergugat sudah masuk pokok perkara, karena untuk mengetahui apakah Penggugat bukanlah orang yang berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum, dapat diketahui saat memeriksa pokok perkara. Demikian juga menurut gugatan Penggugat, *Ne bis in idem*, menurut pengadilan eksepsi, hal ini juga masuk pokok perkara karena untuk mengetahui gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah *nebis in idem*, dapat diketahui pada saat pembuktian dalam memeriksa pokok perkara.

Notaris wajib membuat salinan bunyi atau isi yang sama dengan minuta akta. Kesalahan sekecil apapun akan sangat merugikan pemilik akta sehingga pembuatan minuta akta dan salinannya tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.

“gugatan Penggugat yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor: 20/Pdt.G/2017/PN.JKT.Sel., tanggal 12 Januari 2017 merupakan perkara *ne bis in idem* karena apa yang menjadi dalil gugatan, baik mengenai obyek perkara, subyek perkara, maupun materi pokok perkara adalah sama dan sudah pernah diperkarakan sebelumnya dan terhadap perkara terdahulu (sebelumnya) telah ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht van gewijsde*); perkara terdahulu (sebelumnya)” (Putusan No.20/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, hlm. 33)

Penggugat diberikan haknya untuk menggugat dan mengajukan banding (pembanding) namun karena beberapa gugatan yang dilayangkan, gugatan setelahnya tergolong sebagai perkarane *bis in idem*.

Ne bis in idem adalah suatu aturan hukum yang tidak memperbolehkan terdakwa untuk diadili lebih dari sekali untuk satu perbuatan jika telah diputuskan untuk menghukum atau membebaskannya. Asas *ne bis in idem* berlaku secara umum untuk semua bidang hukum.

Aturan ini secara tegas ditetapkan dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP, BAB VIII tentang Hilangnya Hak Menuntut Pidana dan Penghilangan Hukuman. Pasal tersebut menjelaskan bahwa (1) kecuali jika terdapat kasus putusan hakim masih dapat diubah lagi, maka seseorang tidak dapat dituntut lagi karena suatu perbuatan yang sudah diputuskan untuknya oleh hakim Negara Indonesia, dengan putusan yang tidak dapat digugat lagi. diubah lagi (dalam *kracht van gewijsde*). Ayat (2) menyatakan: jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak dapat dilakukan terhadap orang itu karena perbuatan itu juga dalam hal:

- a. Pelepasan atau pembebasan dari penuntutan;
- b. Putusan hukuman dan hukumannya habis dijalankannya, atau mendapat ampun atau hukuman tersebut gugur (karena daluwarsa penuntutan).

KUHP sebagai hukum positif yang berlaku di bangsa Indonesia, dengan tegas menyatakan dalam Pasal 76, yang berperkara hanya diperbolehkan untuk diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan, sekali untuk suatu peristiwa pidana yang dilaksanakan dan

KUHP secara tegas melarang termohon. dari diperiksa dan dicoba lagi untuk kedua kalinya dengan kesempatan dan kesalahan serupa.

Implementasi asas *ne bis in idem* dalam perkara pidana ialah memiliki suatu target tertentu. Tujuannya antara lain:

1. Usahakan agar otoritas publik tidak lebih dari satu kali berbicara tentang kejadian kriminal serupa, akhirnya pada peristiwa kriminal ada beberapa pilihan yang seringkali akan menurunkan kepercayaan publik terhadap administrasinya.
2. Ketika seseorang sebagai responden harus diberikan ketenangan yang sungguh-sungguh, jangan dibiarkan terus-menerus merasa terancam untuk didakwa lagi dalam suatu kesempatan yang telah dipilih satu kali.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diketahui bahwa tujuan dari implementasi asas *ne bis in idem* dalam sebuah perkara pidana ialah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa sehingga kasus sama dan berulang yang terdahulunya sudah pernah diputus dalam sebuah pengadilan dan juga sebagai upaya untuk meminimalisir kemungkinan kasus tidak secara diulang-ulang memeriksa perkara yang terhadulu sudah diperiksa sehingga dapat terhindar dari hasil putusan yang berbeda-beda untuk sebuah kasus yang sama.

Pemilik hak yang dalam kasus ini merupakan penggugat, diberikan hak-haknya untuk menuntut dan menyampaikan gugatan serta dalil-dalil yang ingin disampaikan berdasarkan barang bukti yang telah disiapkan. Penggugat juga diberikan haknya untuk menuntut ganti rugi yang diinginkan sesuai dengan besar kerugian yang dialami. Namun, penggugat juga memiliki kewajiban disamping hak-hak yang berhak dia terima.

2.2 Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Notaris Yang Membuat Salinan Akta Tidak Sesuai Dengan Minuta Berdasarkan Putusan Nomor 20 /Pdt.G/2017/PNJkt-Sel

Akta autentik atau akta pribadi dibentuk dengan maksud digunakan sebagai alat bukti. Perbedaan penting antara kedua jenis akta tersebut terletak pada nilai pembuktiannya. Suatu akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 KUHPerduta). Dengan kesempurnaan suatu akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus wajib apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Menurut Salim HS, ada tiga fungsi Notariel (akta autentik) yaitu:

1. Menjadi bukti bahwa perkumpulan-perkumpulan yang bersangkutan telah mengadakan pengaturan-pengaturan tertentu.
2. Menjadi bukti bagi perkumpulan-perkumpulan bahwa apa yang tertulis dalam susunan itu adalah tujuan dan keinginan dari perkumpulan-perkumpulan tersebut.
3. Sebagai bukti kepada pihak luar bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ada indikasi bahwa pertemuan-pertemuan telah diadakan, itu juga membuktikan bahwa kesepakatan tersebut sesuai dengan keinginan pertemuan-pertemuan tersebut.¹⁵

Akta notaris yang merupakan pernyataan notaris dalam kuasanya sebagai Pejabat Umum untuk memastikan: 1. keberadaan para penghadap; 2. Di lokasi tertentu; 3. Pada waktu tertentu; 4. Benarkah para penghadap telah menyerahkan alasan sebagaimana dinyatakan dalam akta atau benar bahwa keadaan yang tercatat dalam akta itu telah terjadi; 5. Ditandatangani dengan benar oleh para penghadap untuk akta partai (partij akta). Pasal 44 ayat (2) UUJN mensyaratkan bahwa suatu akta notaris berupa akta partij wajib memiliki tandatangan pihak

¹⁴Vanggy Poli, dkk. *Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata*. Lex Privatum Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021, hlm. 124.

¹⁵Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.33. 2003.

yang bersangkutan. Tanda tangan adalah susunan (surat) tanda berupa goresan dari individu yang menandatangani sehingga individu tersebut bisa bersifat individual.

Notaris dalam menjalankan wewenang atau jabatannya wajib berlaku jujur, independen, tidak memihak dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Dengan kata lain, notaris dalam menjalankan jabatannya harus netral dan mampu memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang sedang butuh jasanya. Artinya orang yang memerlukan alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdara bisadicukupi oleh notaris. Dengan memiliki akta autentik perbuatan hukum, anggota masyarakat benar-benar dapat diyakinkan akan bukti perbuatan hukum yang telah dilakukan di kemudian hari.

Berdasarkan ketetapan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN di atas seorang notaris akan membuat akta autentik apabila:

1. Peraturan perundang-undangan mengharuskan bahwa guna perbuatan hukum tertentu wajib dituangkan dengan akta autentik.
2. Disetujui oleh pihak yang mempunyai kepentingan, amaksudnya pihak yang mempunyai kepentingan menghendaki bahwa tindakannya dituangkan dengan akta autentik¹⁶.

Risalah akta, termasuk akta autentik, menurut Tan Thong Kie dalam bukunya menjelaskan bahwa suatu akta menjadi otentik apabila mencukupi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pasal 1868 KUHPerdara dan UUJN, Makadari itu notaris dalam melaksanakan tugasnya wajib melakukan dengan penuh kedisiplinan, profesionalisme dan integritas moralnya tidak perlu diragukan lagi dan yang tertulis di awal sampai akhir akta.¹⁷

Pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi bahwa suatu akta otentik memberi antara para pihak dan ahli warisnya atau individu yang berhak, suatu bukti yang sempurna mengenai apa yang terkandung di padanya. Akta disimpan oleh notaris sedangkan salinannya dipegang oleh pihak yang mempunyai kepentingan dengan perjanjian yang terletak pada minuta akta. Untuk itu diperlukan adanya kesamaan bunyi antara minuta akta dengan salinannya agar ada kesepahaman antara pihak yang memiliki salinan akta dengan notaris yang membuat salinan akta tersebut.

Salinan akta tersebut jelas menunjukkan sahnya kegiatan pertemuan-pertemuan yang dapat berbentuk kesepakatan, dan akta yang benar termasuk duplikatnya memiliki kekuatan pembuktian yang luar biasa. (Pasal 1870 KUH Pdt).

Apabila risalah akta Notaris hilang atau dirugikan, karena kecerobohan Notaris yang memunculkan akibat kerugian bagi pihak yang mempunyai kausalitas dalam akta tersebut, maka bisadisebut bahwa Notaris tidak melakukan perikatan yang dilakukan Notaris. Undang-undang perlu membuat rangkap akta yang ditunjukkan dengan substansi dan bunyinya, sebagai salah satu bagian dari keseluruhan konvensi Notaris.

Notaris sebagai otoritas publik diharuskan untuk bertanggung jawab atas akta yang diciptakannya. Dalam hal akta yang dibuatkan kemudian ternyata tidak sempurna menurut hukum, maka pada saat itu harus diselesaikan, terlepas dari apakah akta ini adalah masalah Notaris atau masalah perkumpulan yang tidak memberikan catatan nyata atau data dalam pembuatan akta. Segala macam perbuatan yang dilaksanakan oleh Notaris, terutama dalam pembuatan akta, selamanya akan dianggap bertanggung jawab.

¹⁶Djoko Sukisno. "Pengambilan Foto Copi Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris". *Mimbar Hukum Vol. 20, Nomor 1*, (Februari 2008), hlm. 55-56.

¹⁷Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 166.

Tempat duplikat sebagai alat bukti masih berganda ketika berita acara akta telah dihapuskan. Dalam kasus seperti di atas, tempat yang sah dari duplikat akta akuntan publik sangat penting. Misalnya, dalam hal pemusnahan berita acara akta, Pasal 1889 KUH Perdata menyatakan bahwa dengan asumsi wasiat pertama tidak ada lagi, maka pada saat itu duplikat memberikan bukti dengan pengaturan, duplikat akta tanpa risalah akta tersebut memiliki sisa yang sah sebagai alat bukti dalam hal-hal biasa.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris bukan sekedar demonstrasi sah yang secara langsung menyalahi hukum tetapi juga tindakan yang secara terus terang mengabaikan pedoman yang berbeda, pedoman yang berbeda tersebut adalah pedoman yang disalahgunakan dalam bidang kehormatan, agama dan kesopanan di arena publik. Dalam peninjauan ini Notaris yang akta notarisnya tidak diciptakan dan tidak dijagasudah menyalahgunakan pengaturan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disamakan dengan Pasal 1865 terkait Pasal 1870 UU No. KUH Perdata.

Adapun suatu perbuatan melanggar hukum harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adatindakan
2. Perbuatan ituberselisihdenganhukum:
 - a. Perbuatan yang mengabaikhukum;
 - b. Berselisih dengan komitmen hukum si pelaku;
 - c. Mengabaikan hak kebebasanindividu lain;
 - d. Mengabaikapedoman moral;
 - e. Berbeda dengan aturan legitimasi, ketelitian dan kewaspadaan yang harus dimiliki seorang individu dalam hubungannya dengan orang sebangsa atau terhadap milik orang lain.
3. Adanya kecerobohan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian terhadapyang bersangkutan;
5. Adanya kaitan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Sebuah perbuatanmelawanhukum dimulai dengan adanya aksi dari pelakunya.aksi pelaku tersebut telah bertentangan dengan undangundang yang berlaku. Notaris yang tidak menciptakan risalah dan menjaga akta tersebut sudah menyalahgunakan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Melihat pelanggaran ini, Notaris dapat dipilah telah mengajukan demonstrasi yang melanggar hukum. Bertentangan dengan perikatan yang sah dari pelakunya, ahli hukum seorang Notaris dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang diidentikkan dengan komitmen Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjadikan risalah akta sebagai konvensi Notaris. Dengan anggapan notaris akta tidak diciptakan dan tidak dijaga, maka pada saat itu Notaris sudah mengabaikan pengaturan-pengaturan yang menjadi sebab tidak adanya kepastian hukum terhadap akta yang diciptakannya, mengingat ternyata dalam penciptaan akta tersebut, Notaris tidak mencukupi bagian konvensional dari pembuatan akta autentik.

Perbuatan ini bertentangan dengan komitmen Notaris dalam menyelesaikan kewajibannya. Mengabaikan subjektivitas orang lain adalah ilegal. Yang dimaksud dengan kebebasan emosi adalah kewenangan luar biasa individu yang dipersepsikan oleh hukum, kewenangan tersebut diberikan kepadanya untuk melindungi kecenderungannya dan faktanya dijelaskan pada pengaturan kedua pemain tersebut, misalnya hak atas tempat tinggal yang dimiliki oleh seorang penghuni.¹⁸

Unsur melanggar hukum dalam penjabaran Pasal 362 KUHP mengandung arti penting sebagai komponen pengabaian terhadap hukum yang abstrak, khususnya demonstrasi dapat

¹⁸ Rusdianto Sesung, dkk, *Hukum dan Politik ...*, (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2017), hlm. 33.

dikatakan ilegal jika demonstrasi mengambil milik orang lain dengan niat penuh untuk memilikinya. telah ditunjukkan telah dilakukan tergantung pada keinginan atau tujuan yang merusak dan individu yang melakukannya tahu bahwa itu telah dilakukan. mengajukan demonstrasi yang melanggar hukum.

Pelanggaran asas-asas kode etik, hal ini secara gamblang dinyatakan dalam Pasal 1335 KUHP dan Pasal 1337 KUHP bahwa pengaturan yang berselisih dengan pedoman kualitas yang mendalam tidak diperbolehkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, seperti halnya pelajaran tentang demonstrasi yang melanggar hukum membuktikan bahwa demonstrasi atau tidak tindakan yang berselisih dengan toleransi adalah demonstrasi yang melanggar hukum. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah standar etika tidak tertulis dan pedoman yang sah.

Bertentangan dengan moral dan praktik yang diterima di arena publik, dalam melakukan intrik, seseorang harus fokus pada hukum agar kegiatannya tidak merugikan orang lain. Keabsahan, kehati-hatian dan kehati-hatian dapat dimanfaatkan sebagai Notaris dalam memberikan pengaturan yang sah dan memikirkan bagaimana caranya kepada pelanggannya.

Adanya malapetaka bagi korban juga ialah prasyarat agar dapat digunakan gugatan yang berdasarkan Pasal 1365 KUHP, kemalangan disini tidak sama dengan kemalangan karena wanprestasi. Selain itu, melihat kemalangan yang dialami karena kegiatan Notaris, majelis dapat mengajukan permohonan kemalangan dengan kedok bahwa Notaris tidak melakukan komitmennya sesuai kewajiban Notaris dalam peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran yang diajukan oleh akuntan publik dengan tidak membuat duplikat akta yang sesuai dianggap melanggar hukum. Karena Notaris sangat mengetahui komitmennya dalam membuat rangkap akta. Yang mana pada pembuatan akta wajib mengikuti prasyarat untuk berubah menjadi akta yang nyata. Selanjutnya dengan anggapan perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain, bias disebut bahwa Notaris telah melaksanakan perbuatan yang tidak sah.

Kewajiban pejabat hukum pada saat notaris yang bersangkutan sudah ada dalam umur pensiun tidak sama dengan kewajiban pejabat hukum yang masih menjabat. Pejabat hukum yang telah memasuki masa pensiun pada saat ini tidak bertanggung jawab atas semua hal yang termasuk cara pembuatan akta yang paling umum, karena setelah akuntan publik selesai masa jabatannya, semua ahli dan kewajiban yang terkait dengan pembuatan akta tidak dapat t benar-benar dilakukan.

Mengingat pengaturan Pasal 65 UUN, Notaris yang memasuki masa pensiun masih bertanggung jawab atas akta-akta yang diciptakannya selama Notaris yang bersangkutan masih menjabat, namun dengan berakhirnya masa jabatannya sebagai Notaris, kewajiban mengenai menyingkirkan perbuatan atau kebiasaan yang dia miliki sebagai fisik juga telah selesai.

Berbeda halnya dengan Notaris yang telah meninggal dunia, saat ini ia tidak dapat menanggung segala macam tanggung jawab. Dengan meninggalnya Notaris, maka setiap kewajibannya berakhir. Kewajiban meniadakan konvensi akan diserahkan kepada pejabat hukum penyelenggara konvensi yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Kewajiban pokok seorang pejabat hukum sebagai pejabat publik adalah menciptakan suatu akta yang sah selama penciptaan akta tersebut tidak dibagikan atau dihindarkan kepada berbagai kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan ini dikehendaki oleh UUN yang diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1).¹⁹

Kenyataan ini harus penelitian yang lebih terfokus. Kewenangan notaris sebagai pejabat umum bias disebut sebagai kewenangan eksklusif. Disebut demikian karena kewenangan itu seharusnya menjadi kewenangan negara. Keadaan ini berkaitan dengan kekuatan hukum suatu akta notaris yang dikatakan akta autentik, yang memberikan kekuatan serta alat pembuktian yang valid. (Pasal 1870 KUH Pdt).

¹⁹Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris

Habib Adjie telah menyampaikan uraiannya tentang tanggung jawab Notaris yang melekat pada jabatannya dan berlaku seumur hidup. Habib Adjie menerangkan bahwa:

1. Seseorang yang telah diangkat sebagai seorang Pejabat Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan pejabat Notaris sementara dianggap melaksanakan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tidak ada batasa waktu yang dipertanggungjawabkan.
2. Pertanggung jawaban Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan Notaris, mantan Notaris pengganti, mantan Notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara Notaris berada²⁰.

Notaris berkewajiban dan bertanggung jawab penuh atas semua protokoler Notaris yang dimilikinya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 65 UUJN tentang komitmen Notaris terhadap semua peraturan perundang-undangan dan protokoler yang bersangkutan. Kewajibannya tidak hanya terbatas pada akhir masa jabatannya, tetapi juga berlaku sepanjang hidup Notaris. Kewajiban Notaris untuk membuat salinan dan risalah setiap akta yang merupakan prosedur Notaris telah slesai dengan habisnya masa jabatan Notaris, dari segi administrasi.²¹

Menurut kedua pandangan ini, tugas Notaris untuk pembuatan akta dapat dihentikan, tetapi tanggung jawab atas adanya perselisihan atau hal-hal lain yang timbul kemudian dari akta yang dibuatnya harus dimintai pertanggungjawaban atas sisa-sisa hidupnya. Kehidupan. Pasal 66 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris memberi wewenang kepada penyidik, penuntut, dan hakim selain meminta fotokopi atau salinan akta dari berita acara akta, juga memanggil notaris guna dimintai keterangannya mengenai akta yang diciptakannya.

Kewajiban Notaris dalam pembuatan sebuah salinan akta tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris karena Protokol Notaris dianggap sebagai Arsip Negara. Ketentuan mengenai pengeluaran akta bruto, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan berita acara akta diatur dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf d. Apabila risalah di dalam akta Notaris tersebut hilang atau rusak, karena kelalaian Notaris yang pada akhirnya menyebabkan kerugian terhadap pihak yang mempunyai hubungan sebab akibat dalam akta tersebut, maka bias disebut Notaris tersebut tidak melaksanakan kewajiban yang UUJN tetapkan terhadap akta tersebut. risalah akta, sebagai salah satu bagian lengkap dari protokol Notaris. Kedudukan salinan sebagai alat bukti masih multitafsir ketika berita acara akta telah dimusnahkan. Untuk keadaan seperti di atas, tempat yang sah dari duplikat akta akuntan publik dalam hal kerugian minuta akta Pasal 1889 KUH Perdata menyatakan bahwa dengan asumsi akta pertama pemilikan tidak ada lagi, maka, pada saat itu, duplikatnya memberikan bukti pengaturan, duplikat akta tanpa minuta akta mempunyai status sah sebagai instrumen. bukti dalam kasus umum.

Komitmen menjaga misteri jabatan yang ditunjukkan dengan pengaturan ini harus menyimpang dengan asumsi ada pedoman khusus yang mengarahkannya (*lex subject matter expert*), jadi pejabat hukum dengan berpegang teguh pada pedoman jabatan untuk kepentingan apapun, mengingat tata cara pengadilan, akan tetap melakukan komitmen ini kecuali jika diminta oleh juri. Dalam siklus hukum, khususnya dalam keadaan umum dimana akta digunakan sebagai alat bukti, Notaris dengan tanggung jawab untuk mempertahankan kedudukannya tidak akan diperiksa misteri akta tersebut, terutama mengenai substansi akta, selain oleh pihak yang bersangkutan. pihak dalam pembuatan akta tersebut.

²⁰Habib Adjie, *Hukum Notaris Di Indonesia*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), hlm. 5.

²¹*Ibid*, hlm. 201.

Meskipun barang akuntan publik tersebut saat ini menjadi alat bukti, sebenarnya memerlukan klarifikasi dari penciptanya, karena alasan misteri sulit untuk mendapatkan klarifikasi dari pejabat hukum. Mengingat hal ini, dalam prosedur umum tidaklah fenomenal bagi akuntan publik untuk ditempatkan sebagai "penggugat bersama", meskipun ini adalah upaya yang dibatasi. Sebagai penerahan tenaga, mengingat dalam suatu akta pejabat hukum, khususnya suatu *partij acte* yang selanjutnya menjadi bukti besar untuk perkara-perkara biasa, Notaris tidak turutserta dan bahkan dibatasi oleh undang-undang untuk tidak terlibat dengannya. perbuatan yang sah sebagaimana digambarkan dalam akta akuntan publik. dia yang memulai.

Verbaal acte atau *ambtelijke acte* juga sering dianggap sebagai akta pernyataan atau bukti sebagai pengamat dari akuntan publik sebagai otoritas publik. Sebagai suatu akta yang merupakan keterangan dari akuntan publik, pejabat hukum bertanggung jawab penuh atas isi akta tersebut. Substansi suatu perbuatan verbal seringkali tidak memadai untuk digunakan sebagai pengamat dalam suatu perkara yang sah, dilihat atau dilihat oleh akuntan publik yang membuat akta tersebut. Selain itu, substansi dari kata *action acte* juga tidak terlihat, sehingga masih dibutuhkan data tambahan. Dalam hal demikian, hanya akuntan publik yang membuat tindakan verbal yang bisamenyerahkan data tambahan yang penting. Oleh karena itu, dengan asumsi ada ajakan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 66 UUJN yang diidentikkan dengan demonstrasi lisan, maka sudah selayaknya MPD memberikan pengesahannya.

Partij acte adalah akta notaris yang berisi apa yang dijelaskan oleh pihak yang terkait dan dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dicantumkan dalam akta notaris guna memperoleh kekuatan pembuktian.²² *Partij acte* atau biasa disebut dengan akta penampilan, dalam suatu *partij acte* pejabat hukum hanya menempatkan apa yang dibutuhkan oleh para penghadap sebagai suatu akta yang bonafid. Dengan demikian, dalam *partij acte* akuntan publik hanya menggambarkan keinginan dari perkumpulan tersebut dan kemudian menuangkannya ke dalam akta. Pejabat hukum dalam *partij acte* hanya bertanggung jawab atas permulaan dan akhir akta, sedangkan substansi akta menjadi tanggung jawab penuh perkumpulan-perkumpulan dalam akta.

Pembacaan akta oleh Notaris sebelum penandaan merupakan komitmen yang wajib dilaksanakan pada saat pembuatan akta (*verlijden*). Pembacaan akta bisa dipelintir, yaitu akta tersebut tidak dibaca dengan asumsi majelis membutuhkan akta untuk tidak dibaca. Dijelaskan pada bagian akhir akta bahwa akta ini dibuat bukan atas keinginan majelis dan majelis menyatakan bahwa mereka mengetahui substansi akta tersebut.

Adanya kesepakatan untuk membaca atau tidak membaca akta atas keinginan para hadirin atau pertemuan-pertemuan yang disertai dengan penandaan akta, menunjukkan bahwa pertemuan-pertemuan itu sesuai dengan rencana wasiat yang telah ciptakan oleh Notaris. dan selanjutnya dinyatakan dalam akta. Oleh karena itu, kewajiban akta, khususnya substansi akta, terletak pada perkumpulan (menghadiri).

Pencantuman notaris hanya sebatas membentuk kegiatan yang halal (pertemuan) menjadi suatu akta dan kemudian meresmikan akta tersebut. Mengemudikan kedudukan pejabat hukum sebagai "koresponden" merupakan upaya untuk membatasi akuntan publik untuk berbicara tentang akta yang saat ini digunakan sebagai alat bukti dalam siklus hukum. Ini seharusnya menjadi upaya untuk melewati komitmen misteri posisi. Berbeda dengan *ambtelijke acte* (akta lisan), akuntan publik bertanggung jawab penuh atas akta tersebut (menghitung substansi akta). Dalam akta lisan, seorang pejabat hukum dapat dianggap bertanggung jawab atas isi akta.

²²Djoko Soepadmo, *Teknik Pembuatan Akta ...*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996), hlm. 56.

Penyembuhan yang sah yang dapat ditempuh oleh Notaris dan perkumpulan-perkumpulan apabila terjadi kerusakan pada risalah akta Notaris adalah dengan melaporkan kekurangan risalah akta yang tercatat dalam Repertorium dan Klapper Akta kepada kepolisian. dengan penjelasan asli, bergabung dalam beberapa menit. Anggaphlah majelis-majelis yang mengadakan permintaan rangkap itu merupakan rangkap berikutnya, dan seterusnya, mereka wajib mengajukan pilihan dari Pengadilan Negeri agar salinan itu dikuatkan oleh majelis-majelis yang sebenarnya di bawah pengawasan tetap seorang hakim.²³

Berbeda halnya dengan kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/PNJkt-Sel yang tuntutan diajukan dan diarahkan kepada notaris pembuat akta dengan dasar bahwa terdapat perbedaan penulisan antara minuta dan salinan sehingga penggugat (TN. RS) mengajukan tuntutan karena merasa dirugikan dan mengharapakan ganti rugi.

Aturan mengenai salinan akta dijelaskan dalam UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 1 ayat 9 yang berbunyi bahwa salinan akta adalah salinan frasa demi frasa dari keseluruhan akta dan pada bagian paling akhir salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya".²⁴ Berdasarkan pasal tersebut, jelas bahwa sebuah salinan akta wajib memiliki bunyi yang sama dengan minuta akta yang disalin.

Apabila notaris membuat salinan akta yang berbeda dari minuta akta yang telah dibentuk, maka notaris tersebut telah melanggar UUJN. Hal tersebut dijelaskan pula dalam pasal 15 ayat 2 huruf c bahwa notaris berwenang membuat salinan dari asli surat-surat di bawah tangan berbentuk salinan yang berisi uraian sebagaimana dicatat dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

Pada putusan Nomor 20 /Pdt.G/2017/PN Jkt-Seljuga ter jadi hal serupa dimana pelapor menyampaikan dalam putusan tersebut bahwa terjadi pembuatan salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta.

Sebagaimana dijelaskan di dalam putusan No. 20 /Pdt.G/2017/PN Jkt-Selbahwa:

“tindakan terlapor merupakan tindakan yang tidak jujur, dan mengeluarkan salinan akta tidak berdasarkan minuta akta, yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”.

alasanya bahwa:

“Pada Copy Minuta akta dan copy salinan akta Perjanjian Kredit tersebut yaitu: pada bagian akhir aktanya tercantum kata-kata “dilangsungkan dengan 2 (dua) coretan” tapi kenyataannya dalam minuta akta ada 3 (tiga) coretan dan 2 (dua) tambahan, dan ada beberapa kata atau kalimat dari copy salinan akta Perjanjian Kredit tersebut tidak sama dengan copy minuta akta Perjanjian Kredit tersebut, diantaranya halaman 1 tercantum pada copy minuta akta tercantum”,

Terdapat pula dalam Putusan perbedaan yang berupa adanya beberapa kata atau kalimat dari copy salinan akta Perjanjian Kreditersebut tidak sama bunyinya dengan copy minuta akta PerjanjianKredit tersebut, diantaranya halaman 1 tercantum pada copy minutaakta tercantum;

“Tuan HERRY yang dalam tindakan hukum inibertindak sebagai Pemimpin PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAHJAWA BARAT dan BANTEN Sukabumi dan

²³C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum ... , (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 13.

²⁴Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004

dalam copy salinan padahalaman 1 berbunyi “Tuan HERRY BUCHARI yang dalam tindakan.”²⁵

Pertimbangan dalam Putusan MPWN itu sangat tidak masuk akal sebab hanya karena kesalahan yang tidak substansial (kesalahan penulisan) dan tidak merubah substansi Akta Perjanjian, namun dengan enteng menarik kesimpulan sebagaimana dalam amarnya tersebut. Jadi, tidak berdasar dan beralasan apabila hanya karena kesalahan yang tidak substansial (kesalahan penulisan) dan tidak merubah substansi Akta Perjanjian (*vide* A. Fakta Hukum Terkait Gugatan Penggugat), kemudian disebut tindakan yang tidak jujur. Atau meminjam asumsi Tn. RS disebut “dugaan adanya unsur pidana”. Oleh karenanya, dalil ini patut ditolak.

Notaris dapat dibebankan tanggung jawab hukum perdata yang kemudian diatur dalam Pasal 84 UUJN, yaitu Notaris memiliki kewajiban gunamembayar dan mengganti biaya-biaya yang sudah dipakai karena akta yang diciptakannya merugikan para pihak. Notaris wajib menarik salinan akta yang bersangkutan dan melaksanakan koreksi yang biayanya akan dibebankanke Notaris.

Akibat hukum yang berlaku jika terjadi adanya penomoranda pada akta yang berbeda yaitu akta tersebut tetap dianggap sebagai akta yang sah hanya jika akta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata dan tidak ada putusan pengadilan yang menyebutkan jika akta itu tidak sah.

Setelah pengadilan dari gugatan penggugat terus berlanjut hingga ke tingkat kasasi, dinyatakanlah bahwa Turut Tergugat yang memiliki kepentingan hukum karena telah melaksanakan sanksi sedangkan Tanpa adanya keputusan menteri, maka Turut Tergugat tidak dapat melaksanakan isi putusan MPPN atau tidak akan ada kewajiban bagi Turut Tergugat melaksanakan isi putusan MPPN.

“Putusan MPPN yang dijatuhkan bersifat konstitutif dan wajib ditindaklanjuti oleh keputusan Menteri Hukum dan HAM. Meskipun keputusan Menteri Hukum dan HAM bersifat deklaratif atau administratif otomatis tetapi keputusan itu melahirkan akibat hukum yang baru bagi Turut Tergugat”²⁶.

Putusan MPPN membutuhkan tindak lanjut secara langsung dari Menteri Hukum dan HAM agar putusan MPPN dianggap sah dan Turut Tergugat wajib melaksanakan isi dari putusan MPPN.

“Tanpa adanya keputusan menteri, maka Turut Tergugat tidak dapat melaksanakan isi putusan MPPN atau tidak akan ada kewajiban bagi Turut Tergugat melaksanakan isi putusan MPPN; jadi, keputusan Menteri Hukum dan HAM membuktikan secara mutlak bahwa Turut Tergugat harus melaksanakan isi putusan MPPN dan juga keputusan itu pula menimbulkan akibat hukum dan merugikan Turut Tergugat. ini adalah fakta hukum yang diperoleh berdasar putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya, Turut Tergugat lah yang mempunyai alas hak (kepentingan hukum) atas Putusan MPPN dan bukan Penggugat; oleh karenanya, dalil-dalil yang tidak patut di atas haruslah ditolak.”²⁷

Adanya tuntutan dari penggugat yang mengaku merasa dirugikan tidak dapat dibenarkan adanya karena kesalahan penulisan tersebut tidak substansial dan tidak dapat merubah isi perjanjian sama sekali. Dalam pembuktiannya, Hakim diharapkan menetapkan

²⁵Putusan No.20/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, hlm. 38

²⁶Putusan No.20/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, hlm. 29

²⁷Putusan No.20/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, hlm. 43

suatu akta autentik (salinan) sebagai alat pembuktian yang cukup dalam penyelesaian masalah. Apabila isi dari suatu akta autentik (salinan) ingin disangkal dan tidak dijadikan barang bukti, maka harus ada bukti bahwa akta tersebut merupakan akta yang palsu atau tidak sah.

Penggugat menyatakan keberatan dan menyampaikan tuntutan dengan dalil-dalil sebagai berikut;

“Tergugat telah mengakibatkan kerugian yang diderita Penggugat, yakni kerugian im-materiil dalam bentuk Permohonan maaf secara tertulis dari Tergugat kepada Penggugat dalam Surat Kabar Harian Umum Pikiran Rakyat dan Radar Sukabumi sebanyak 7 (tujuh) kali berturut-turut;”

“Menghukum Tergugat untuk bertanggung jawab atas kerugian im-materiel dalam bentuk Permohonan maaf secara tertulis dari Tergugat kepada Penggugat dalam Surat Kabar Harian Umum Pikiran Rakyat dan Radar Sukabumi sebanyak 7 (tujuh) kali berturut-turut”

Selain kerugian im-materiel yang dialami Penggugat, Turut Tergugat juga dianggap telah merugikan pihak Penggugat secara materiel dengan menuntut Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*).

“Menghukum Tergugat untuk meberikan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan isi putusan perkara ini”²⁸

Putusan Nomor 20 /Pdt.G/2017/PNJkt-Sel perlu dipertegas bahwa meskipun dalil yang dinyatakan oleh penggugat dianggap tidak jelas, baik dalam artikulasinya maupun substansinya serta dianggap sebagai dalil asumtif, kesalahan kecil tetap harus dipertanggung jawabkan karena dianggap sebagai ketidakteelitian seorang notaris sehingga Putusan MPPN yang berkenaan dengan sanksi yang dijatuhkan kepada Turut Tergugat dilaksanakan oleh Turut Tergugat berupa pemindahan kekuasaan kepada Notaris pengganti selama tiga bulan.

“Keputusan Menteri Hukum dan HAM membuktikan secara mutlak bahwa Sdr. Elly Heryati, S.H., harus melaksanakan isi putusan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris dan juga keputusan itu pula menimbulkan akibat hukum dan merugikan Sdr. Elly Heryati, S.H., ini adalah fakta hukum yang diperoleh berdasar putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya, Sdr. Elly Heryati, S.H., lah yang mempunyai alas hak (kepentingan hukum) atas Putusan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris dan bukan Penggugat sebab Sdr. Elly Heryati, S.H., yang dirugikan akibat putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris.”²⁹

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tetap dilaksanakan dan telah selesai dijalankan dan Turut Tergugat telah aktif kembali sebagai Notaris di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Minuta Serah Terima Pengembalian Protokol Notaris, tanggal 5 Juni 2015 dari Intan Novianty, SH., M.Kn., kepada Elly Heryati, SH., (Turut Tergugat). Dengan demikian, meskipun terjadi kesalahan dalam pembuatan akta yang dianggap tidak substansial dan dalil penggugat dianggap sebagai dalil asumtif, notaris dengan tetap bertanggung jawab atas kesalahan yang dimiliki sekecil apapun dengan adanya sanksi penyerahan wewenang kepada notaris pengganti, serta pemberhentian selama waktu yang ditentukan.

“Turut Tergugat dengan menjalankan isi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan dari Jabatan sebagai Notaris Kabupaten

²⁸Putusan No.20/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, hlm. 46.

²⁹Putusan No.20/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, hlm. 26.

Sukabumi terhitung sejak tanggal ditetapkan 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015”³⁰

Notaris berhak dan wajib menunjukkan profesionalitasnya sehingga kasus yang bergulir tidak merusak kredibilitas seorang notaris sesuai dengan Kode Etik Notaris. Didukung dengan banyaknya pernyataan penggugat yang dianggap tidak memiliki kredibilitas dan hanya sekedar asumsi dan pemikiran yang memaksakan pendapat pribadi demi mendukung gugatannya diterima sehingga notaris dianggap tidak perlu ditindak dengan tegas lebih lanjut. Kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya sangat rentan akan adanya penyimpangan jika tidak terikat dengan sikap amanah terhadap jabatan yang diemban dan notaris wajib tidak memihak.

3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi pemilik hak yang dalam kasus ini merupakan penggugat, diberikan hak-haknya untuk menuntut dan menyampaikan gugatan serta dalil-dalil yang ingin disampaikan berdasarkan barang bukti yang telah disiapkan. Penggugat juga diberikan haknya untuk menuntut ganti rugi yang diinginkan sesuai dengan besar kerugian yang dialami.
2. Pelanggaran hukum tersebut berakibat adanya sanksi penyerahan wewenang kepada notaris pengganti, serta pemberhentian selama waktu yang ditentukan (dalam kasus ini selama tiga bulan). Notaris wajib menunjukkan profesionalitasnya sehingga kasus yang bergulir tidak merusak kredibilitas seorang notaris sesuai dengan Kode Etik Notaris.

3.2 Saran

1. Perlindungan hukum bagi pemilik hak sebagai penghadap dan pengguna jasa notaris perlu memahami hak-haknya dan kewajibannya dalam pembuatan minuta serta salinan akta. Diharapkan pemilik hak lebih teliti dalam proses pembuatan minuta akta dan salinan akta yang akan menjadi alat bukti kesepakatannya agar tidak menjadi masalah dan membawa kerugian dikemudian hari. Bila terjadi kerugian atas kesalahan pembuatan akta yang tidak disengaja, maka pemilik hak berhak untuk menuntut ganti rugi sesuai kerugian yang dialami. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumber acuan masyarakat dalam memahami hak yang dapat dituntut apabila dilanggar oleh pihak lain serta akibat hukum yang dapat diterima oleh pemilik hak dalam pembuatan akta.
2. Akibat hukum bagi notaris yang lalai dalam menjalankan tugasnya harus diberikan sanksi yang tegas. Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus selalu berhati-hati dan memeriksa kebenaran data yang diberikan oleh para penghadap dan berpegang pada Undang-Undang Jabatan Notaris serta dalam menjalankan jabatannya harus berpegang pada moral dan etika. Dalam bekerja bukan hanya karena materi atau uang, tetapi wajib untuk lebih mementingkan harkat dan martabat manusia yang bertanggung jawab penuh atas profesinya. Notaris diharapkan selalu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karenanya, seorang Pejabat Notaris harus selalu mengindahkan segala peraturan terutama mengenai syarat-syarat formil dan materil dalam pembuatan akta. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan dalam

³⁰Indonesia, Putusan No.20/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, hlm. 40.

memahami akibat hukum yang dialami oleh seorang notaris apabila terjadi kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Indonesia, Undang-undang Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

B. Buku

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama. 2008.
- _____. *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2009.
- _____. *Hukum Notaris Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2009.
- Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Yarsif Watampone, 1998.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Andasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2. Bandung: Alumni, 1983.
- Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*,. Medan: Medan area University Press. 2012.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku kedua, .Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2013.
- _____. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- C, Asser. *Pengajian Hukum Perdata Belanda*. Terjemahan Sulaiman Binol. Jakarta: Dian Rakyat. 1991.
- Fachruddin, Irfan. *Kedudukan Notaris dan Akta-aktanya dalam Sengketa Tata Usaha Negara*. Varia Peradilan Nomor 122. 1994.
- Kelsen, Hans. *General Theory Of Law & State, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia. 2007.
- Ketut, Suardita, I. *Pengenalan Bahan Hukum*. Bali: Universitas Udayana. 2017.
- Tan, Thong Kie,. *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2000.
- Laurensius, Arliman. *Notaris Dan Penagakkan Hukum Oleh Hakim*, Yogyakarta: Deepublish. 2012.
- Lely, dkk. *Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2016.
- Lubis, M.Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Mahendra, Made Ciria Angga. *Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta yang Dibuat Notaris*, ActaComitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 2. 2019.

- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1992.
- Nusantara, Abdul Hakim G. *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 1988.
- Notodisoerjo, Raden Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, Cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Panjaitan, Maya Malinda. *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Dan Menyimpan Minuta Akta*, Medan: Universitas Sumatera Utara. 2017.
- Poli, Vanggy, dkk. *Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata*. Lex Privatum Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021. 2021.
- Porta, R. La. *Investor Protection And Corporate Governance*. Jurnal of financial Economics. 2000.
- Prajitno, A.A Andi. *Apa Dan Siapa Notaris Indonesia?*. Cetakan Pertama. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010.
- Priyandini, Astari. *Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris Dalam Hal Terjadi Musnahnya MinutaAkt*. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya. Justitia Jurnal Hukum Issue No.1 vol.2. 2018.
- R, Ridwan H. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- S, Salim H. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2003.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2007.
- Sesung, Rusdianto, dkk. *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. Surabaya: R. A. De. Rozarie. 2017.
- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Binacipta. 1991.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 1981.
- _____.Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1,cet. 19. Jakarta: Rajawali Pers. 2019.
- SoegondoNotodisoerjo, R. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Sukisno, Djoko. *Pengambilan Foto Copi Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris*. Mimbar Hukum Volume 20, Nomor 1. 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka. 1991..
- Untung, H budi. *Visi Global Notaris*. Yogyakarta. 2002.
- W, Frista Artmanda. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Lintas Media. 2004.

C. Artikel/Makalah/Laporan Penelitian

- Andony, Fakta, dkk. “Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 6, No. 2, Juli – Desember 2020.
- C. Gitayani, L. P. “Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien”. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*. 2018.

- Febriliana, M. *Kajian Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Universitas Pasundan. 2017.
- Hadju, Caesar Faturahman. *Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2020.
- Ketut, Suardita, I. *Pengenalan Bahan Hukum*. Bali: Universitas Udayana. 2017.
- Mahendra, Made Ciria Angga. “Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta yang Dibuat Notaris”, *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2. 2019.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2003.
- Panjaitan, Maya Malinda. *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Dan Menyimpan Minuta Akta*, Medan: Universitas Sumatera Utara. 2017.
- Poli, Vanggy, dkk. “Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata”. *Lex Privatum* Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021. 2021.
- Porta, Rafael La. *Investor Protection And Corporate Governance*. *Jurnal of Financial Economics*. 2000.
- Priyandini, Astari. “Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris Dalam Hal Terjadi Musnahnya Minuta Akta”. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya. *Justitia Jurnal Hukum* Issue No.1 vol.2. 2018.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2007.
- Siregar, Muhammad Takkas. "Analisis Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Terdaftar Atas Nama Anak Yang Bersumber Dari Nominee Akta (Studi Putusan Nomor: 433K/PDT/2016)", Vol. 2 No. 2, Jambi: Universitas Jambi, 2020.
- Sukisno, Djoko. “Pengambilan Foto Copi Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris”. *Mimbar Hukum* Volume 20, Nomor 1. 2008.
- Trisnasari, I Gusti Ayu Oka. *Tanggung jawab Notaris Terhadap Penomoran Ganda Pada Akta Yang Berbeda*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2019.
- Untung, H budi. *Visi Global Notaris*. Yogyakarta. 2002.
- Usfunan, Yohanes. *Ham Politik Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. Bali: Udayana University press, Denpasar. (selanjutnya disingkat Yohanes Usfunan II. 2011.
- Winarno, Dedy Prasetyo. “Konsekuensi Yuridis Salinan Akta Notaris Yang Tidak Sama Bunyinya Dengan Minuta Akta terhadap Keabsahan Perjanjian” Surabaya: . *Arena Hukum* Volume 8, Nomor 3. 2015
- Wedanti, I Gusti Ayu Jatiana Manik, A.A. Sukranatha, Ketut. *Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 Kuhp Tentang Tindak Pidana Pencurian* Bali: Fakultas Hukum, Universitas Udayana. 2013.